

ANALISIS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 9 TAHUN 2022 TERHADAP PENINGKATAN PARTISIPASI PEMILIH PEMULA (STUDI KASUS PILKADA KABUPATEN SORONG TAHUN 2024)

Dimas Ari Bhima Sakti¹, Yoga Andriyan², Edy Supardi³, Sofyan Muhamad⁴

^{1,2,3,4} Ilmu Pemerintahan, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, Sorong, Indonesia

E-mail Koresponden: dhimasabs@gmail.com

Abstrak

Partisipasi masyarakat merupakan perwujudan kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi yang tercermin melalui keterlibatan warga negara dalam pemilihan umum. Tingginya tingkat partisipasi pemilih menunjukkan adanya kesadaran politik, pemahaman terhadap proses demokrasi, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam kehidupan kenegaraan. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) menjadi salah satu instrumen penting demokrasi di Indonesia, termasuk dalam mendorong pendidikan politik masyarakat, khususnya pemilih pemula. Pemilih pemula memiliki posisi strategis karena membawa harapan dan perspektif baru dalam menentukan arah kebijakan daerah. Oleh karena itu, peningkatan partisipasi kelompok ini menjadi perhatian utama Komisi Pemilihan Umum (KPU), sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi serta efektivitas PKPU Nomor 9 Tahun 2022 dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada Pilkada Kabupaten Sorong Tahun 2024. Penelitian menggunakan metode yuridis-empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi di KPU Kabupaten Sorong, serta didukung data partisipasi pemilih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Sorong telah mengimplementasikan PKPU Nomor 9 Tahun 2022 melalui dua strategi utama, yaitu sosialisasi langsung dan sosialisasi tidak langsung. Sosialisasi langsung dilakukan melalui program pendidikan pemilih di sekolah dan perguruan tinggi, kegiatan Goes to School, seminar, serta penggunaan alat peraga pemilu. Sementara itu, sosialisasi tidak langsung dilaksanakan melalui media sosial, media massa lokal, radio, dan televisi. Implementasi kebijakan ini berkontribusi pada peningkatan partisipasi pemilih secara umum serta kenaikan jumlah pemilih pemula di Distrik Mayamuk dari 202 orang pada Pilkada 2017 menjadi 334 orang pada Pilkada 2024. Namun demikian, efektivitas PKPU Nomor 9 Tahun 2022 dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula masih bersifat parsial. Hambatan utama meliputi keterbatasan jangkauan sosialisasi, kondisi geografis, rendahnya literasi politik pemilih pemula, serta belum optimalnya pendekatan yang sesuai dengan karakter generasi muda. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pendidikan pemilih yang berkelanjutan, pemerataan sosialisasi, serta kolaborasi yang lebih intensif dengan lembaga pendidikan dan komunitas lokal guna meningkatkan kualitas partisipasi pemilih pemula dan memperkuat demokrasi lokal di Kabupaten Sorong.

Kata kunci: Partisipasi Pemilih Pemula; Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2022; Pendidikan Pemilih; Pilkada Kabupaten Sorong; Demokrasi Lokal

Abstract

Regional Head Election; First-Time Voters; Participation; General Election Commission; Sorong Regency Community participation is a manifestation of people's sovereignty in a democratic system, reflected through citizen involvement in general elections. The high voter turnout indicates political awareness, understanding of the democratic process, and active community involvement in national life. Regional Head Elections (Pilkada) are an important instrument of democracy in Indonesia, including in promoting political education for the public, especially first-time voters. First-time voters hold a strategic position because they bring new hopes and perspectives in determining the direction of local policies. Therefore, increasing the participation of this group is a major concern for the General Election Commission (KPU), as stipulated in General Election Commission Regulation (PKPU) Number 9 of 2022 concerning Community Participation in General and Regional Head Elections. This research aims to analyse the implementation and effectiveness of PKPU Number 9 of 2022 in increasing the participation of first-time voters in the 2024 Sorong Regency Regional Head Election. The research uses a juridical-empirical method with a descriptive-analytical qualitative approach. Data was obtained through interviews, observations, and documentation at the Sorong Regency KPU, and was supported by voter participation data. The research findings indicate that the Sorong Regency KPU has implemented PKPU Number 9 of 2022 through two main strategies: direct socialisation and indirect socialisation. Direct socialisation is carried out through voter education programs in schools and universities, Goes to School activities,

seminars, and the use of election props. Meanwhile, indirect socialisation is conducted through social media, local mass media, radio, and television. The implementation of this policy contributes to an increase in voter participation in general, as well as a rise in the number of first-time voters in the Mayamuk District from 202 people in the 2017 Regional Election to 334 people in the 2024 Regional Election. However, the effectiveness of PKPU Number 9 of 2022 in increasing first-time voter participation is still partial. The main obstacles include limited socialisation reach, geographical conditions, low political literacy among first-time voters, and the suboptimal approach that aligns with the characteristics of the younger generation. Therefore, continuous voter education, equal distribution of socialisation, and more intensive collaboration with educational institutions and local communities are needed to improve the quality of first-time voter participation and strengthen local democracy in Sorong Regency.

Key words: First-Time Voter Participation; KPU Regulation Number 9 of 2022; Voter Education; Sorong Regency Regional Head Election; Local Democracy

Article History:

Received : 2025-10-02

Revised : 2025-11-16

Accepted : 2025-12-31

PENDAHULUAN

Partisipasi masyarakat merupakan implementasi kedaulatan rakyat yang dimanifestasikan oleh keterlibatan pemilih dalam pesta demokrasi. semakin tinggi partisipasi menandakan bahwa rakyat mengikuti, memahami, dan melibatkan diri mereka dalam kegiatan kenegaraan. Indonesia sebagai negara demokrasi Salah satu wujud pelaksanaan negara yang demokratis adalah dengan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu). Pemilu sebagai sarana demokratisasi yang telah digunakan sebagian negara tidak terkecuali Indonesia yang notaben memiliki masyarakat yang heterogen. Pemilu sering diartikan sebagai suatu kegiatan yang dinilai sebagai wujud atau parameter suatu negara demokratis. Untuk itu, penyelenggaraan pemilu sebagai sarana dalam demokrasi dan tidak boleh lepas dari adanya keterlibatan partisipasi Masyarakat (sahbana, 2017). dikarenakan suksesnya penyelenggaraan pemilu tidak bisa lepas dari partisipasi pemilih. Partisipasi pemilih dianggap sebagai tolak ukur sistem demokrasi dalam penyelenggaraan pemilu dan Pilkada. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah salah satu sarana utama sistem demokrasi Indonesia, yang memberikan kesempatan kepada warga negara untuk memilih pemimpin yang akan membawa perubahan dan menjalankan kebijakan di daerah mereka. Pilkada tidak hanya mencakup proses pemilihan calon Kepala Daerah, tetapi juga berfungsi sebagai instrument penting dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya partisipasi politik. Salah satu kelompok yang menjadi perhatian khusus dalam Pilkada adalah Pemilih pemula, yaitu mereka yang baru pertama kali memilih. Pemilih pemula merupakan kelompok yang memiliki potensi besar dalam menentukan arah politik daerah, karena mereka membawa perspektif dan harapan baru untuk masa depan. Oleh karena itu, tingkat partisipasi mereka dalam Pilkada sangat penting untuk menjamin terciptanya pemerintahan yang representative dan demokratis (Malakiano S.R, 2024).

Pelaksanaan Pilkada juga sudah diatur dalam Undang-Undang tepatnya Pasal 1 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang bahwa "Pemilihan Gubernur. Bupati dan Walikota dilaksanakan secara langsung dan demokratis, serta diusulkan oleh partai politik, gabungan dari partai politik atau perorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Provinsi maupun Kabupaten/Kota". KPU sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemilu yang memiliki peran besar dalam memberikan pendidikan politik untuk menarik simpati masyarakat agar melek politik. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum memberikan hak atribusi kepada KPU untuk membuat aturan yang dapat memudahkan kinerja KPU serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Peraturan KPU (PKPU) merupakan perwujudan dari hak atribusi tersebut. Segala sesuatu mengenai tahapan tahapan pemilihan umum diatur dalam PKPU. Berkaitan dengan pendidikan politik dan partisipasi masyarakat, KPU telah mengeluarkan Peraturan KPU No. 9 Tahun 2022 tentang partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota (Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 9 Tahun 2022

Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Dan Bupati Dan Wakil Bupati Dan Walikota Dan Wakil Walikota Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160, n.d.).

PKPU No. 9 Tahun 2022 merupakan peraturan KPU pengganti dua PKPU sebelumnya, yaitu PKPU No. 8 Tahun 2017 tentang sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan/atau walikota dan wakil walikota, dan PKPU No. 10 Tahun 2018 tentang sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Dengan adanya PKPU No. 9 Tahun 2022 menjadi penyempurnaan dari dua aturan sebelumnya. Partisipasi masyarakat menjadi sebuah fokus tersendiri bagi KPU, karena tanpa partisipasi maka pelaksanaan pemilihan umum tiada artinya. Pemilihan umum menjadi ajang masyarakat untuk ikut andil dan terlibat dalam ranah politik.

Dalam hal ini Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan / Atau Walikota Dan Wakil Walikota dalam Bab III menerangkan ada beberapa upaya yang dapat memberikan peningkatan yaitu dengan melakukan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Kepada Siswa Sekolah Menengah Atas dan Perguruan tinggi dengan sasaran Usia 17-20 tahun sehingga upaya yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong dapat memberikan peningkatan partisipasi pemilih pemula melalui Pendidikan pemilih pemula. Hal ini dikarenakan partisipasi pemilih pemula menjadi salah satu faktor pendukung pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Tingkat partisipasi masyarakat pada waktu pemilihan kepala daerah menjadi bagian dari tolak ukur idealnya sebuah demokrasi. Antusiasme masyarakat untuk terlibat dalam partisipasi politik menunjukkan bahwa demokrasi menjadi semakin maju. Hal ini membuktikan bahwa adanya kesadaran politik masyarakat yang semakin tinggi (Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum).

Partisipasi pemilih pemula menjadi perhatian penting dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia, mengingat kelompok usia ini merupakan bagian strategis dalam memperkuat kualitas demokrasi. Secara nasional, tingkat partisipasi pemilih pemula sering kali menunjukkan fluktuasi karena dipengaruhi oleh faktor pendidikan politik, lingkungan sosial, serta akses terhadap informasi kepemiluan. Kondisi ini juga terlihat di wilayah Indonesia Timur, termasuk Papua dan Papua Barat Daya, di mana tantangan geografis, sosial, dan kultural turut mempengaruhi tingkat keterlibatan pemilih muda.

Sejalan dengan kondisi tersebut, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat menekankan pentingnya sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada kelompok usia 17–20 tahun, khususnya siswa SMA dan mahasiswa. Kebijakan ini menjadi landasan bagi upaya peningkatan partisipasi pemilih pemula di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Sorong. Partisipasi kelompok ini dianggap penting karena menjadi indikator tumbuhnya kesadaran politik dan kematangan demokrasi suatu daerah.

Dalam konteks Papua Barat Daya, khususnya Kabupaten Sorong, penerapan kebijakan partisipasi pemilih pemula menjadi semakin relevan. Kabupaten Sorong merupakan salah satu wilayah yang memiliki 30 Distrik salah satu nya Distrik Mayamuk pada tahun 2024 lalu Distrik Mayamuk melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah, untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati pada periode 2025-2029.

LITERATURE REVIEW

Partisipasi Politik

Partisipasi politik adalah kegiatan individu atau kelompok orang untuk ikut serta ikut secara aktif dalam kehidupan politik, termasuk proses pemilihan pemimpin negara dan mempengaruhi kebijakan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu bentuk partisipasi politik adalah pemilihan pemimpin daerah dalam pemilihan umum, seperti pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota. Ini merupakan cerminan dari sebuah negara yang menganut prinsip demokrasi. Namun, kesadaran politik tidak dimiliki oleh semua orang. Beberapa faktor, seperti tingkat pendidikan yang rendah, kurangnya sosialisasi politik, dan stigma negatif terhadap politik yang sering kali

dianggap sebagai perebutan kekuasaan, menyebabkan masyarakat sering kali apatis terhadap dinamika politik di Indonesia. (Lintang Yunisha Dewi, 2022).

Menurut Miriam Budiardjo sebagai definisi umum dari partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut dan aktif dalam dunia politik, antara lain dengan jalan memilih pemimpin secara langsung atau tidak langsung dan memengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan yang termasuk kedalam partisipasi politik menurut Miriam antara lain mencakup tindakan seperti memberikan suara pada saat pemilihan umum, menjadi anggota dalam suatu partai politik atau salah satu gerakan sosial dengan *direct actionnya*, melakukan hubungan atau lobbying dengan para anggota parlemen atau para pejabat pemerintah, ikut menghadiri rapat umum, dan sebagainya (Mathematics, 2020).

Menurut Febriantanto, partisipasi politik adalah keterlibatan individu atau kelompok sebagai warga negara dalam proses politik yang berupa kegiatan yang positif dan dapat juga yang negatif yang bertujuan untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik. Apabila dikaitkan dengan Pemilu sebagai kegiatan politik, maka partisipasi pemilih dikatakan bahwa keterlibatan individu atau kelompok sebagai warga negara bertujuan untuk memberikan hak suaranya dalam pemilu (Febriantanto, 2019).

Partisipasi politik dalam negara demokrasi merupakan indikator implementasi penyelenggaraan kekuasaan negara tertinggi yang absah oleh rakyat (kedaulatan rakyat), yang dimanifestasikan keterlibatan mereka dalam pesta demokrasi (Pemilu). Makin tinggi Tingkat partisipasi politik mengindikasikan bahwa rakyat mengikuti dan memahami serta melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan. Sebaliknya Tingkat partisipasi politik yang rendah pada umumnya mengindikasikan bahwa rakyat kurang menaruh apresiasi atau minat terhadap masalah atau kegiatan kenegaraan. Rendahnya tingkat partisipasi politik rakyat direfleksikan dalam sikap golongan putih (golput) dalam pemilu. Oleh karena itu, tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum merupakan hal yang sangat penting pula untuk ditilik, karena rendah atau tingginya suatu partisipasi merupakan sinyal dan indicator penting terhadap jalannya proses demokrasi dan pengejawantahan dari kedaulatan rakyat (Wardhani, 2018).

Bentuk-Bentuk partisipasi politik

Menurut Mas'eed dan MacAndrews partisipasi politik masyarakat secara umum dapat dikategorikan dalam beberapa bentuk sebagai berikut:

1. *Electoral activity*, yaitu segala bentuk kegiatan yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan pemilihan.
2. *Lobbying*, yaitu tindakan dari seseorang atau sekelompok orang untuk menghubungi pejabat pemerintah ataupun tokoh politik dengan tujuan untuk mempengaruhinya menyangkut masalah tertentu.
3. *Organizational activity*, yaitu keterlibatan warga masyarakat ke dalam organisasi sosial dan politik, apakah ia sebagai pemimpin, aktivis, atau sebagai anggota biasa.
4. *Contacting*, yaitu partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat dengan secara langsung pejabat pemerintah atau tokoh politik, baik dilakukan secara individu maupun kelompok orang yang kecil jumlahnya.
5. *Violence*, yaitu dengan cara-cara kekerasan untuk mempengaruhi pemerintah, yaitu dengan cara kekerasan, pengacauan, dan pengrusakan (Gaffar Afan, 1997).

Gabriel Almond membagi bentuk partisipasi politik menjadi dua, yakni: Pertama, partisipasi secara konvensional dimana prosedur dan waktu partisipasinya diketahui publik secara pasti oleh semua warga. Hal ini dapat dilihat dalam bentuk pemberian suara (voting), diskusi politik, kampanye, membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan, serta komunikasi individual dengan pejabat politik dan administrative. Kedua, partisipasi secara non konvensional. Artinya, prosedur dan waktu partisipasi ditentukan sendiri oleh anggota masyarakat, yang melakukan partisipasi itu sendiri. Dapat dilihat dari tindakan pengajuan petisi, berdemonstrasi, konfrontasi, mogok, tindakan kekerasan politik terhadap manusia (penculikan, pembunuhan), serta perang gerilya atau revolusi (Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Kemigrasian).

Jenis Jenis partisipasi politik

Adapun juga bentuk-bentuk partisipasi politik pemula yaitu: *Electoral Activity*, *lobbying*, *Organizational*, *Contacting*, dan *Violance*. Milbrath dan Goel dalam Cholisin

mengidentifikasi bahwa terdapat empat jenis partisipasi politik yang terjadi di lingkungan masyarakat yakni:

1. Partisipasi Politik apatis yang merupakan bentuk partisipasi politik dimana masyarakat tidak memiliki keingintahuan atau menarik diri untuk ikut serta dalam kegiatan politik. Dengan kata lain, seseorang tidak pernah sama sekali untuk ikut serta dalam mengikuti kegiatan politik termasuk pemilu.
2. Partisipasi politik spector, partisipasi jenis ini merupakan jenis partisipasi politik dimana seseorang atau masyarakat setidaknya pernah ikut serta mengikuti kegiatan politik dalam hidupnya. Sebagai contoh adalah masyarakat yang hanya ikut serta dalam pemilu saja. Masyarakat yang mengikuti kegiatan seperti pemilu namun tidak memberikan hak suaranya juga termasuk dalam jenis partisipasi ini.
3. Partisipasi politik gladiator, berbeda dengan jenis-jenis partisipasi politik sebelumnya partisipasi politik ini merupakan jenis partisipasi politik dimana masyarakat aktif untuk ikut serta dalam kegiatan politik seperti komunikator, spesialis mengadakan kontak tatap muka, aktivis partai dan pekerja kampanye dan aktivis masyarakat.

Pemilih Pemula

Pemilih pemula adalah individu yang berusia antara 17 hingga 20 tahun dan untuk pertama kalinya ikut dalam pemilihan. Pemilih pemula, merujuk kepada warga negara yang telah memenuhi persyaratan pemilih berdasarkan ketentuan hukum, dan mereka menggunakan hak pilihnya untuk pertama kalinya dalam suatu pemilihan umum baik pemilihan nasional maupun pilkada. Pemilih pemula dalam Pemilu adalah generasi baru pemilih yang memiliki sifat, karakter, latar belakang, pengalaman, dan tantangan yang berbeda dengan para pemilih dari generasi sebelumnya. (Mahyudin 2022).

Menurut UU No. 10 tahun 2008 dalam pasal 19 ayat 1 dan 2 serta pasal 20 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemilih pemula adalah warga Indonesia yang pada hari pemilihan atau pemungutan suara adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berusia 17 tahun dan atau lebih atau sudah /pernah kawin yang mempunyai hak pilih, dan sebelumnya belum termasuk pemilih karena ketentuan Undang - Undang Pemilu.

Pemilih pemula memiliki beragam karakteristik sosial dan pribadi. Meskipun demikian, banyak diantara pemilih pemula yang tertarik dan sadar akan hak politiknya sebagai warga masyarakat. Pemilih pemula ingin mengikuti pemilu dengan mengunjungi TPS sesuai Undangan yang diterima. Pemilih pemula memiliki karakteristik yang beragam, namun dari perbedaan itu, banyak yang tertarik dan menyadari hak politik serta peran mereka sebagai warga masyarakat. Hari pemungutan suara bervariasi menurut wilayah, dengan hampir semua wilayah aman dan nyaman bagi pemilih baru. Pemilih pemula memutuskan untuk memilih atas kehendak sendiri, tanpa intervensi partai lain atau tekanan(Benben Fathurokhman, 2022).

Pemilih pemula adalah individu berusia 17 hingga 20 tahun yang untuk pertama kalinya ikut dalam pemilihan umum. Pemilih pemula memiliki karakteristik sosial dan pribadi yang beragam, tetapi banyak yang tertarik dan menyadari hak politik serta peran pemilu dalam masyarakat. Undang-Undang menetapkan bahwa pemilih pemula adalah warga Negara Indonesia yang telah mencapai usia pemilih dan belum pernah menggunakan hak pilihnya sebelumnya. Pemilih pemula memilih secara independen tanpa tekanan dari pihak lain, dan pemungutan suara biasanya berlangsung dengan aman dan nyaman bagi mereka di TPS.

Pilkada

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, atau lebih populer disingkat menjadi PILKADA, adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung di Indonesia oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Suyatno (2016:213) menyatakan bahwa, Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) di Indonesia merupakan Amanah langsung dari gerakan reformasi tahun 1998. Menimbang perlunya partisipasi yang kuat dari Masyarakat untuk ikut terlibat langsung dalam pemilihan pemimpinnya, maka pemilihan kepala daerah menjadi momentum demokrasi yang paling penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Sebagai wujud implementasi demokrasi yang berkenlanjutan, yaitu mengembangkan partisipasi dan responsivitas serta akuntabilitas secara menyeluruh.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis. Metode yuridis-empiris dipilih untuk mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, khususnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022, tetapi juga sebagai praktik yang diimplementasikan dalam penyelenggaraan pemilu di lapangan. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai proses, makna, serta dinamika pelaksanaan kebijakan dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada Pilkada Kabupaten Sorong Tahun 2024. Penelitian ini bersifat naturalistik, dengan peneliti sebagai instrumen utama yang secara langsung terlibat dalam proses pengumpulan dan interpretasi data. Penelitian dilaksanakan di KPU Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, yang dipilih secara purposif karena memiliki kewenangan langsung dalam pelaksanaan kebijakan kepemiluan dan program sosialisasi pemilih. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi langsung, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilakukan secara non-partisipatif untuk mengamati pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pemilih bagi pemilih pemula. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur terhadap informan yang dipilih secara purposif, yaitu Komisioner Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, Kepala Subbagian Perencanaan Data dan Informasi, Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, serta pemilih pemula. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan dokumen resmi, laporan kegiatan, arsip, dan peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya PKPU Nomor 9 Tahun 2022. Analisis data dilakukan secara kualitatif dan induktif, mengikuti tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Data yang telah dikumpulkan diseleksi dan diklasifikasikan sesuai fokus penelitian, kemudian disajikan dalam bentuk narasi dan tabel tematik untuk memudahkan interpretasi. Proses penarikan kesimpulan dilakukan secara berkelanjutan selama penelitian berlangsung, dengan melakukan triangulasi sumber dan metode guna menjamin validitas, kredibilitas, dan keabsahan temuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan data wawancara dan dokumen KPU Kabupaten Sorong, implementasi PKPU Nomor 9 Tahun 2022 dalam peningkatan partisipasi masyarakat terutama pemilih pemula telah dijalankan melalui dua jalur utama, dapat dilihat sebagai berikut:

1. Pendidikan pemilih (pemilih pemula)

KPU Kabupaten Sorong melaksanakan pendidikan pemilih pada siswa SMA/SMK serta mahasiswa melalui materi: tahapan pilkada, hak-kewajiban pemilih, pengenalan pasangan calon, kampanye anti politik uang, dan pentingnya memilih berdasarkan visi-misi. Program dilakukan dalam format "Goes to School/kelas demokrasi", disertai alat peraga (simulasi surat suara, bilik, kotak suara) untuk mengurangi potensi suara tidak sah dan meningkatkan kesiapan pemilih muda di TPS.

2. Sosialisasi pemilih (langsung dan tidak langsung)

Sosialisasi langsung menyangkai sekolah/kampus dan komunitas, menekankan verifikasi terdaftar di DPT dan lokasi TPS. Sosialisasi tidak langsung dilakukan lewat media sosial (IG, TikTok, YouTube) serta media massa lokal (radio/TV/surat kabar) guna menjangkau wilayah yang akses internetnya terbatas.

KPU membangun jejaring dengan sekolah (misalnya SMA/SMK di Distrik Mayamuk) dan media/pers, serta mengerahkan struktur Ad Hoc (PPK/PPS/KPPS) untuk menjangkau segmen pemilih. Partisipasi Pilkada Kabupaten Sorong meningkat dari 55,48% (2017) menjadi 58,33% (2024). DPT juga meningkat dari 72.769 (2017) menjadi 88.541 (2024), dengan pengguna hak pilih 59.933 pada 2024. Pemilih pemula Distrik Mayamuk meningkat dari 202 (2017) menjadi 334 (2024) (naik 132 orang). Partisipasi antar-distrik bervariasi yakni Mayamuk tertinggi (80,91%), sementara Hobard terendah (57,87%) menunjukkan ketimpangan jangkauan dan efektivitas sosialisasi di beberapa wilayah.

Geografis/jarak sekolah dan distrik sulit dijangkau, membuat program belum merata dan tidak selalu berkelanjutan. Keterbatasan waktu masyarakat (dominan buruh/lepas dan petani) menyebabkan partisipasi sosialisasi rendah; solusi yang ditempuh adalah pertemuan

malam, titik kumpul komunitas, dan kolaborasi RT/RW serta kegiatan sosial-keagamaan. Koordinasi internal-eksternal terbatas (jadwal rapat berubah, jarak panitia Ad Hoc jauh), sehingga memengaruhi konsistensi program. PKPU 9/2022 telah diimplementasikan melalui program nyata, dan terdapat indikasi dampak positif (kenaikan partisipasi umum dan pemilih pemula). Namun, pelaksanaan belum merata dan belum berkesinambungan, sehingga efektivitasnya masih parsial.

Pembahasan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Sorong telah menjalankan dua model sosialisasi sebagaimana diatur dalam PKPU 9/2022 yakni metode langsung (tatap muka: forum, seminar, simulasi, pelatihan, dsb.) dan metode tidak langsung (media cetak, elektronik, online, media sosial, luar ruang, brosur, media kreatif). Implementasi melalui Goes to School, kelas demokrasi, serta pemanfaatan media sosial membuktikan adanya upaya adaptasi terhadap karakter pemilih pemula yang cenderung menyukai komunikasi visual, cepat, dan interaktif.

Secara praktis, penggunaan alat peraga dan simulasi mencerminkan strategi pendidikan pemilih yang tidak hanya informatif, tetapi juga "praktikal" membantu pemilih pemula memahami prosedur di TPS dan berpotensi menurunkan kesalahan teknis (suara tidak sah).

Kenaikan partisipasi Pilkada dari 55,48% (2017) ke 58,33% (2024) dan kenaikan pemilih pemula di Mayamuk dari 202 ke 334 menunjukkan adanya dampak awal yang positif. Ini menguatkan argumen bahwa pendidikan pemilih dan sosialisasi dapat meningkatkan kesadaran politik, terutama pada kelompok pemilih baru. Namun, variasi tajam antar-distrik (misalnya Mayamuk 80,91% vs Hobard 57,87%) menunjukkan masalah pemerataan. Artinya, "output program" (kegiatan sosialisasi/pendidikan) memang terjadi, tetapi "outcome" (perubahan perilaku memilih) masih dipengaruhi oleh konteks wilayah, akses informasi, dan intensitas pendampingan. Dengan kata lain, keberhasilan implementasi lebih menonjol di distrik yang relatif terjangkau dan/atau lebih sering mendapat intervensi sosialisasi.

Berdasarkan temuan, efektivitas PKPU 9/2022 belum optimal karena tiga faktor utama, yakni Keterbatasan jangkauan (geografis dan waktu): jarak sekolah yang jauh serta keterbatasan waktu masyarakat menyebabkan sosialisasi tidak menyentuh semua target secara konsisten. Kualitas pendekatan yang belum sepenuhnya sesuai gaya pemilih pemula: sebagian pemilih pemula mengaku hanya tahu "tanggal pemilu", belum memahami alasan pentingnya memilih. Ini menandakan materi/format sosialisasi di beberapa lokasi masih bersifat satu arah dan belum cukup engaging. Kolaborasi lokal belum maksimal: PKPU membuka ruang pelibatan komunitas/kelompok strategis, tetapi di beberapa lokasi tokoh pemuda/komunitas mengaku belum dilibatkan secara formal; padahal mereka bisa menjadi "influencer lokal" yang efektif.

Kondisi ini selaras dengan logika implementasi kebijakan: regulasi yang baik secara normatif tidak otomatis efektif tanpa dukungan sumber daya, komunikasi yang tepat sasaran, dan struktur pelaksana yang mampu menjangkau seluruh wilayah secara berkelanjutan.

Agar efektivitas PKPU 9/2022 meningkat pada pemilu/pilkada berikutnya, temuan penelitian mengarah pada kebutuhan penguatan sebagai berikut:

1. Pendidikan pemilih berkelanjutan di sekolah (bukan hanya sekali datang), misalnya model "kelas demokrasi periodik" per semester.
2. Konten digital yang lebih relevan bagi pemilih pemula: video pendek, kuis interaktif, simulasi digital TPS, narasi anti politik uang berbasis contoh lokal, dan materi cek DPT/TPS yang mudah dipraktikkan.
3. Pemetaan distrik prioritas (partisipasi rendah) agar kegiatan langsung lebih intensif di wilayah seperti Hobard, Wayer, Warsamsol.
4. Kemitraan formal dengan OSIS, organisasi kepemudaan, tokoh agama/adat, dan komunitas lokal agar pesan kepemiluan diperkuat oleh aktor yang dipercaya pemilih muda.
5. Penguatan koordinasi Ad Hoc melalui jadwal tetap, kanal koordinasi cepat, dan dukungan operasional untuk wilayah jauh.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2022 dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada Pilkada Kabupaten Sorong Tahun 2024, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi PKPU Nomor 9 Tahun 2022 telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Sorong melalui dua pendekatan utama, yaitu sosialisasi langsung dan sosialisasi tidak langsung. Sosialisasi langsung dilakukan melalui pendidikan pemilih di sekolah dan kampus, program Goes to School, kelas demokrasi, serta penggunaan alat peraga pemilu. Sementara itu, sosialisasi tidak langsung dilakukan melalui media sosial dan media massa lokal untuk menjangkau pemilih pemula dan masyarakat secara lebih luas.
2. PKPU Nomor 9 Tahun 2022 secara normatif telah memberikan landasan hukum yang jelas dan komprehensif dalam mendorong partisipasi masyarakat, termasuk pemilih pemula. Namun, secara empiris efektivitas regulasi ini di Kabupaten Sorong masih belum optimal karena pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pemilih belum merata di seluruh distrik serta belum dilakukan secara berkelanjutan.
3. Terdapat peningkatan partisipasi pemilih pada Pilkada 2024, baik secara umum maupun pada kelompok pemilih pemula. Hal ini terlihat dari meningkatnya persentase partisipasi pemilih dibandingkan Pilkada 2017 serta bertambahnya jumlah pemilih pemula di Distrik Mayamuk. Meskipun demikian, tingkat partisipasi antar-distrik masih menunjukkan ketimpangan yang cukup signifikan.
4. Hambatan utama dalam peningkatan partisipasi pemilih pemula meliputi kondisi geografis dan jarak sekolah yang sulit dijangkau, keterbatasan waktu masyarakat untuk mengikuti sosialisasi, rendahnya literasi politik pemilih pemula, serta kurang optimalnya koordinasi antara KPU dengan panitia Ad Hoc dan pihak eksternal.

Secara keseluruhan, PKPU Nomor 9 Tahun 2022 telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan partisipasi pemilih pemula di Kabupaten Sorong, namun dampak tersebut masih bersifat parsial dan memerlukan penguatan implementasi agar hasilnya lebih optimal dan merata.

Saran

Perlu meningkatkan intensitas dan kesinambungan pendidikan pemilih, khususnya bagi pemilih pemula, melalui program rutin di sekolah dan perguruan tinggi, bukan hanya menjelang tahapan pemilu. Perlu memprioritaskan distrik dengan tingkat partisipasi rendah sebagai wilayah sasaran utama sosialisasi langsung. Mengembangkan konten sosialisasi digital yang lebih interaktif dan sesuai dengan karakter pemilih pemula, seperti video edukatif singkat, simulasi pemilu, kuis politik, dan kampanye kreatif anti politik uang. Pemerintah daerah perlu mendukung upaya KPU melalui kebijakan yang mempermudah akses sosialisasi, terutama di wilayah terpencil. Tokoh adat, tokoh agama, organisasi kepemudaan, dan media lokal diharapkan lebih dilibatkan secara aktif dalam mendorong kesadaran politik generasi muda. Kajian komparatif antar-daerah juga penting dilakukan untuk memperoleh gambaran praktik terbaik (best practices) implementasi PKPU Nomor 9 Tahun 2022 di berbagai wilayah Indonesia.

Reference

Book

- Democracy in Five Nations. Princeton University Press.
Budiardjo, M. (2018). Dasar-dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Huntington, S. P., & Nelson, J. M. (1976). No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries. Harvard University Press.
Surbakti, R. (2010). Memahami Ilmu Politik. Jakarta: Grasindo.

Jurnal

- Abdullah, W. (2020). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum. *Jurnal Pemerintahan Dan Sosial Politik*, 8(1), 55–66.
Abdurahman Fatoni. (2011). Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi. 104.
Andi Tenri, P. (2018). Partisipasi Pemilih Pemula. 522–532.

- Andriyan, Y. (2021). Pengelolaan keuangan daerah di pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2019. *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK)*, 3(1), 47-54.
- Andriyan, Y. (2025). Analisis Dasar Green Government Pada Pemerintah Kabupaten Sorong: Kesiapan Daerah Menuju Tata Kelola Hijau. *Jurnal Pemerintahan, Politik Anggaran Dan Administrasi Publik*, 5(2), 443-449.
- Andriyan, Y., Rajab, A. M., Hidayat, R., Muhamad, S., & Munzir, M. (2023). Eksistensi Naskah Akademik Dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah. *Jurnal Pemerintahan, Politik Anggaran Dan Administrasi Publik--Coba*, 3(1), 1-18.
- Andriyan, Y., Muhamad, S., Difinubun, Y., & Hidayat, R. (2022). EVALUASI PENGELOLAAN DANA DESA (Studi Pada Desa Di Kota Tual). *Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan*, 3(2), 17-24.
- Benben Fathurokhman, Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum (Pemilu)", *Journal Of Research And Development On Public Policy*, 1.1 (2022) 51–59
- Debora Danisa. (2022). Jenis Teknik Pengumpulan Data Beserta Pengertian Dan Contohnya.
- Difinubun, Y., & Gudono, M. (2021). Kinerja Keuangan Daerah Pemekaran Ditinjau Dari Rasio Dan Indeks Keuangan. *Financial and Accounting Indonesian Research*, 1(1), 62-91.
- Difinubun, Y., & Fatimah, U. F. N. (2023). Financial Statement Disclosure: Satu Tinjauan Keuangan Daerah. *Financial And Accounting Indonesian Research*, 3(1), 55-63.
- Difinubun, Y., Asriani, D., & Yanti, I. B. (2022). Pengaruh Audit Kinerja Terhadap Akuntabilitas Publik Dengan Pengawasan Fungsional Sebagai Variabel Moderating. *Financial and Accounting Indonesian Research*, 2(1), 34-45.
- Febriantanto, P. (2019). Febriantanto, P. (2019). Analisis Faktor Determinan Peningkatan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Pada Pilkada. 157–190.
- Firdaus, R. (2021). Efektivitas Sosialisasi Pemilu Bagi Pemilih Pemula. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 11(2), 105–117.
- Gaffar Afan. (1997). Partisipasi Politik Rakyat . Konsep Pemilih Pemula. (2020).
- Henraman, H. (2021). Perencanaan Dan Stategi Komunikasi Pemerintah Dalam Menjawab Tantangan Ekonomi Kreatif Era Digital Di Kab. Nunukan (Doctoral Dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Hidayat, R., Andriyan, Y., Susim, R., Inai, A. R., & Sohnui, S. (2025). Contextualizing religious moderation through intercultural communication: A case study of the Muslim Papuan community in Sorong, Indonesia. *KURIOSITAS*, 1-12.
- Lintang Yunisha Dewi And Others. Analisis Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Partisipasi Politik Masyarakat Di Pilkada Serta Meminimalisir Golput, 2022, Pp. 36-48.
- Mahyudin Mahyudin And Others, „Sosialisasi Pentingnya Partisipasi Pemilih Pemula“, Humanism : Jurnal Pengabdian Masyarakat, 3.1 (2022), 1–8,.
- Malakiano S.R. (2024). Strategi Kpu Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pilkada Di Kabupaten Tapanuli Utara. 1–2.
- Mariana, D. (2022). Strategi Sosialisasi KPU Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Nusantara*, 3(1), 45–57.
- Mashuri, M. (2014). Partisipasi Masyarakat Sebagai Upaya Pembangunan Demokrasi . 178–186.
- Mathematics. (2020). Teori Partisipasi Politik Dan Konsep Konsep Peran Anggota Legiisklatif. 1–23.
- Muhammad Adeputera Hemas, Peran Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Dalam Melaksanakan Pendidikan Politik Untuk Meningkatkan Partisipasi Aktif Pemilih Pemula Pada Pilkada Tahun 2015 Di Kabupaten Kendal, 2019. 28-34.
- Muhamad, S. (2018). Perpecahan Dan Soliditas Elite Partai Golkar Pada Pemenangan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Ternate 2015 (Studi Dpd Ii Partai Golongan Karya Kota Ternate) (Doctoral Dissertation, Megister Ilmu Pemerintahan).
- Munzir, M., Difinubun, Y., & Andriyan, Y. (2022). Analisis indeks pembangunan manusia dan leverage pada ketersediaan dan keteraksesan informasi keuangan daerah. *Financial and Accounting Indonesian Research*, 2(2), 18-32.
- Munzir, M., Andriyan, Y., & Hidayat, R. (2023). Consumer goods: Pengaruh profitabilitas dan leverage terhadap nilai perusahaan dimediasi oleh corporate social responsibility. *Jurnal Akuntansi Dan Governance*, 3(2), 153-165.

- Munzir, M., Difinubun, Y., Wulandary, A., Azisah, N., Astuti, S., & Darmayanti, I. (2024). BUDGETING AND CONTROL PROBLEMS IN WARMON KOKODA VILLAGE, SORONG REGENCY. *Jurnal Akuntansi STIE Muhammadiyah Palopo*, 10(1), 56-63.
- Pamungkas, A. C., Andriyan, Y., Rumlus, M. H., & Kalauw, S. M. (2025). Globalisasi dan Desentralisasi dalam Permasalahan Pembangunan di Papua Barat Daya. *JOSH: Journal of Sharia*, 4(02), 1-20.
- Rajab, A. M., Andriyan, Y., Muhamad, S., & Supardi, E. (2023). Legalitas Mahkamah Konstitusi Mengenai Kewenangan Memutus Sengketa Pilkada. *Jurnal Pemerintahan, Politik Anggaran Dan Adiminstrasi Publik--Coba*, 3(1), 36-51.
- Rajab, A. M., Pamungkas, A. C., Muhamad, S., Supardi, E., & Sanaba, H. F. (2023). Haluan Konstitusi Dan Kebijakan Keadilan Sosial Dalam Hukum Tata Negara. *Jurnal Pemerintahan, Politik Anggaran Dan Adiminstrasi Publik--Coba*, 3(2), 142-150.
- Rohim, A. (2020). Peran Media Sosial Dalam Peningkatan Partisipasi Politik Generasi Muda. *Jurnal Komunikasi Politik Indonesia*, 5(2), 88-97.
- Sahbana, & Sahbana. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum. *Warta Dharmawangsa*, 51.(Di Akses Mei 25 2025).
- Sanaba, H. F., Andriyan, Y., & Munzir, M. (2022). Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja Karyawan: Kompensasi, Motivasi Kerja, Lingkungan Kerja. *Financial and Accounting Indonesian Research*, 2(2), 83-96.
- Supardi, E., & Sos, S. (2012). *Perubahan Strategi Kebijakan pada Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Biak à€"Mimika Provinsi Papua (Studi tentang Proses Reformulasi Model Kebijakan Situasional: Belajar dari Kasus Terminasi Kebijakan oleh BP. KAPET Biak-Mimika Pasca Otonomi Khusus Daerah Papua 2010)* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Vvi Lee. (2023). Pendidikan Pemilih Sebagai Metode Meningkatkan Partisipasi Dan Keterampilan Pemilih Pemula Menggunakan Hak Pilihnya Dalam Pemilu Pendahuluan Memberikan Suara Dalam Pemilu Merupakan Partisipasi Politik Konvesional Individu. 270-278.
- Wardhani, N. S. P. (2018). Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan . 57-62.